



## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : 973 / 318 / Bapenda  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : **Pemberitahuan**

Salakan, 27 Mei 2020

Kepada  
Yth. 1. Kepala OPD Se - Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
2. Kepala Bank Pembangunan  
Daerah Cabang Salakan  
Di-  
Tempat

Untuk tertib administrasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengambilan Formulir Surat Tanda Setoran (STS) lewat satu pintu yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Penyetoran Surat Tanda Setoran (STS) yang berbentuk temuan, tindak lanjut dan lain-lain, sebelum disetor di Bank BPD harus di registrasi terlebih dahulu di Badan Pendapatan Daerah.
3. Bank BPD bisa memvalidasi Surat Tanda Setoran (STS) setelah dibubuhi paraf koordinasi dari Badan Pendapatan Daerah.

Demikian penyampaian ini untuk digunakan dan dilaksanakan.

  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
H. RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.